



### KARAKTERISITIK KEBERHASILAN MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS BERDASARKAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016

Mega Haryuni<sup>1</sup>, Muhammad Darwis<sup>2</sup>, Arisman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: [haryunijr14@gmail.com](mailto:haryunijr14@gmail.com)

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada keinginan para pihak yang berperkara tetapi ditentukan oleh kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki oleh mediator, kemampuan dan kelihaihan mediator dalam memediasi para pihak yang berperkara ini menjadi titik tertinggi dari keberhasilan suatu mediasi, seorang mediator harus bisa membawa suasana mediasi menjadi tenang dan tidak terasa tegang antara mediator dan pihak yang berperkara, serta mampu berkomunikasi dengan baik dan dengan bahasa yang di mengerti oleh para pihak dan biasanya keterampilan seorang mediator didapat ketika sering menangani mediasi sehingga mediator punya banyak pengalaman dalam memediasi dan mudah mengerti para pihak. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Karena dengan pendekatan ini dapat membantu peneliti menjelaskan peristiwa-peristiwa yang dihadapi di lapangan, juga dapat membantu peneliti berinteraksi langsung dengan dengan subjek penelitian. Sedangkan analisa data adalah proses analisa kualitatif yang mendasarkan adanya hubungan sistematis antar variabel yang sedang di teliti. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengelola data dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik tata letak Pengadilan, Pendidikan, Rentang Usia dan lingkungan para pihak dalam mediasi, pengalaman mediator selama memediasi sangat menentukan cara pandang mediator terhadap karakteristik keberhasilan dalam mediasi. Sedangkan faktor internal yang berasal dari iktikad baik para pihak, ketersediaan ruangan dan tempat mediasi yang nyaman, pengalaman mediator, budaya masyarakat dan pengenalan bahasa lokal dan pencampuran bahasa, kondisi psikologi para pihak yang berperkara, menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan suatu mediasi. Kemudian strategi dari keberhasilan Mediator harus memiliki keyakinan bahwa dalam suatu mediasi selalu ada kemungkinan damai yang bisa dicapai, memiliki sikap optimistis, mediator juga harus memiliki beberapa keterampilan memimpin mediasi dengan begitu akan membangun komunikasi yang baik dan keterampilan mendengarkan para pihak.

**Kata kunci:** *Karakteristik, Keberhasilan Mediasi, Pengadilan Agama Bengkalis*

#### PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sebagai jalan untuk mendapatkan jalan ketenangan dan kedamaian serta jalan untuk mencegah perbuatan maksiat serta untuk menjalankan perintah-perintah Allah S.W.T.

Salah satu tujuan dari perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang sesama keluarga.

Tetapi dalam realita masyarakat dewasa ini, menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis yang menyebabkan angka perceraian semakin tinggi. Terbukti dari banyaknya kasus gugatan cerai yang dipersidangkan dimuka pengadilan. Suatu perceraian terjadi tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan, berbagai faktor yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, baik itu faktor ekstern dalam rumah tangganya maupun faktor intern. Fenomena putusnya ikatan perkawinan pada abad modern ini merupakan gejala sosial yang menunjukkan suatu kecenderungan tertentu yang bisa meningkatkan laju perceraian. Seperti halnya perkawinan, berusaha menghindari sebab-sebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga.<sup>1</sup> Dalam hal peradilan, adalah hakim yang berwenang menjawab problematika keadilan. Sebelum menginjak pada persidangan, adanya upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara adalah hal yang penting. Konteks dalam perceraian ini adalah suami dan istri yang menjadi pihak berperkara.

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas keputusan pengadilan.<sup>2</sup>

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang Islam: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Harismudah Abd al-Ati, *Family Structure in Islam*, terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim" (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cetakan. I 1984), hal. 286.

<sup>2</sup> Pasal 38 Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 113-115.



Penyelesaian sengketa alternatif telah dilakukan di pengadilan agama Indonesia untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan agama yang saat ini dianut dan diintegrasikan ke dalam proses peradilan yang saat ini dikenal dengan istilah mediasi (penengahan). Mediasi adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa ketika para pihak yang bersengketa setuju untuk merujuk pada pihak ketiga yang independen untuk bertindak sebagai mediator (penengah).<sup>4</sup> Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yaitu “Suatu pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih melalui prosedur yang disepakati para pihak yang bersengketa, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi atau dengan menggunakan penilaian ahli”. Hal ini sesuai definisi penyelesaian sengketa alternatif yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>5</sup>

Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini kemudian menggantikan PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008, didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut terdapat perbedaan dari PERMA sebelumnya, di antaranya, pertama, terkait batas waktu Mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa Hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. Ketiga, yang paling baru adalah adanya “Itikad Baik” dalam proses Mediasi dan akibat Hukum dari para pihak yang tidak beritikad Baik dalam proses Mediasi.

Harus diakui, bahwa mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, kedudukan Hukum mediasi sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah didalam menghadapi sengketa yang dihadapi, serta manfaat yang bias diraih jika memilih melalui jalur mediasi, ketimbang menyelesaikan perkara di pengadilan. Sebagai salah satu metode penyelesaian konflik pada lembaga peradilan Mediasi merupakan salah satu cara dalam menekan angka perceraian. Mediasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan bagi kedua belah pihak dan juga berkeadilan. Seperti di Pengadilan Agama Bengkalis angka keberhasilan mediasi masih relatif rendah pada tahun 2019 dan 2020 dan relatif tinggi pada tahun 2021 dan 2022 dari total jumlah perkara perceraian yang terdaftar.

Di pengadilan agama Bengkalis, dari jumlah yang diproses pada tahun 2019 sebanyak 765 perkara, dengan jumlah yang bisa diproses mediasi mencapai 531 perkara atau 70,24% telah menjalani proses mediasi. Dari total yang bisa diproses tersebut, 455

---

<sup>4</sup> Ach Rois, Galuh Widitya Qomaro, *Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya*, (Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4 No. 3, 2023) hal. 425

<sup>5</sup> Ahmad Bastomi, Pinastika Prajna Paramita, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*, (Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5 No 3, 2021) hal 492



perkara atau 85,69% tidak dapat dilaksanakan dengan alasan berbagai faktor, 76 perkara atau 14,31% dapat dilaksanakan dengan rincian 3 berhasil seluruhnya, 5 berhasil dengan pencabutan dan sebanyak 68 tidak berhasil mediasi.<sup>6</sup> Kemudian pada tahun 2020 terdapat sebanyak 701 perkara, jumlah yang bisa diproses mediasi mencapai 541 perkara atau 77,18% perkara yang harus melalui mediasi. Dari total tersebut 451 atau 83,36% tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai faktor, 90 perkara atau 19,96% perkara dapat dilaksanakan dengan rincian 1 berhasil seluruhnya, 15 berhasil sebagian, 6 berhasil dengan pencabutan dan sebanyak 68 tidak berhasil mediasi.<sup>7</sup>

Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 717 perkara, dengan jumlah perkara yang bisa diproses mediasi mencapai 613 atau 85,49% perkara yang harus melalui proses mediasi. Dari total perkara yang bisa diproses mediasi tersebut, 519 perkara atau 84,33% tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai faktor, 94 perkara atau 15,33% perkara dapat dilaksanakan dengan rincian 61 perkara berhasil sebagian, 19 perkara berhasil dengan pencabutan, 14 perkara tidak berhasil mediasi, sehingga tidak ada sisa akhir mediasi berjalan pada tahun 2021.<sup>8</sup> Pada tahun 2022 sebanyak 1069 perkara, dengan jumlah perkara yang bisa diproses mediasi mencapai 784 atau 73,33% perkara dari total beban perkara pada tahun 2022. Dari total perkara yang bisa diproses mediasi tersebut, 647 perkara atau 82,52% tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai faktor, 137 perkara atau 17,47% perkara dapat dilaksanakan dengan rincian 1 perkara berhasil seluruhnya, 100 perkara berhasil sebagian, 31 perkara berhasil dengan pencabutan, dan 4 perkara tidak berhasil mediasi, sehingga sisa akhir mediasi berjalan pada tahun 2022 adalah sebanyak 1 perkara, yaitu perkara harta bersama.<sup>9</sup>

Faktanya menunjukkan bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan agama Bengkalis memanfaatkan mediasi seefektifitas mungkin dalam menyelesaikan perkara perceraian. Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang menerapkan Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian sangat optimal dalam menerapkan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan. Tahun 2021 dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke-76 pengadilan agama Bengkalis berhasil meraih penghargaan sebagai peringkat pertama pengadilan terbaik dalam pelaksanaan mediasi kategori Pengadilan Kelas II Peradilan Agama, penghargaan ini di peroleh dengan nilai 64,701. dalam tahun ini juga pengadilan agama Bengkalis meraih peringkat pertama kategori Hakim Mediator Terbaik pada peradilan agama, penghargaan ini diberikan kepada ketua pengadilan agama bengkalis Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A., yang sekaligus menjadi hakim mediator terbaik peringkat 1 dengan perolehan nilai 31.

Pada tahun 2022, pengadilan agama Bengkalis berhasil mempertahankan prestasi sebagai peringkat pertama penerima anugerah sebagai pengadilan terbaik dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan kategori pengadilan agama dengan beban 251 – 1000, pada

<sup>6</sup> Laporan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Bengkalis, hal.29

<sup>7</sup> Laporan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Bengkalis, hal.28

<sup>8</sup> Laporan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Bengkalis, hal.28

<sup>9</sup> Laporan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Agama Bengkalis, hal.27



Anugerah Mahkamah Agung RI tahun 2022 yang diberikan oleh ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Keberhasilan mediasi memiliki standart yang berbeda di kalangan akademisi dan pelaksana mediasi. Pertama, banyak peneliti yang telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama mengatakan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama lebih sering mengalami kegagalan. Dari penelitian terdahulu mediasi dikatakan berhasil apabila kedua belah pihak tidak jadi bercerai atau perkara dicabut, dan dikatakan gagal apabila keduanya tetap melanjutkan sidang perceraian. Oleh karena itu, mediasi di Pengadilan Agama sering dikatakan gagal karena standart mereka (hakim mediator) adalah bercerai atau tidak jadi bercerainya kedua belah pihak.

Kedua, standart keberhasilan mediasi tidak hanya dari dicabut atau tidak dicabut perkara perceraian itu di Pengadilan Agama. Menjadi standart keberhasilan mediasi ketika kedua belah pihak memiliki kesepakatan dimana kesepakatan tersebut adalah *win-win solution* (solusi menang – menang yang memuaskan semua pihak), maka mediasi dianggap telah berhasil meskipun keduanya tidak bisa kembali bersama. Pengadilan agama Bengkalis tahun 2019 mampu meningkatkan keberhasilan mediasi dan mempertahankan keberhasilan mediasinya pada tahun 2022, dengan data diatas Pengadilan Agama Bengkalis merupakan Pengadilan Agama terbaik pada mediasi perkara perceraian dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainnya di Provinsi Riau.

### **METODE PENELITIAN**

Artikel penelitian lapangan (field researh). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Karena dengan pendekatan ini dapat membantu peneliti menjelaskan peristiwa-peristiwa yang dihadapi dilapangan, juga dapat membantu peneliti berinteraksi langsung dengan dengan subjek penelitian. Sedangkan analisa data adalah proses analisa kualitatif yang mendasarkan adanya hubungan sistematis antar variabel yang sedang di teliti. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengelola data dan menganalis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Karakteristik Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis**

Karakteristik mediasi dalam perwujudannya menyesuaikan dengan agama Islam yang dikonsep sesuai kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupannya agar tidak terlibat pada pertikaian dan mengatasi permasalahan yang dapat terjadi kapan saja secara insidental. Maka, umat Islam dituntut untuk berlaku adil serta mengutamakan asas-asas perdamaian dalam setiap aktivitas yang menyentuh bidang hukum salah satunya dengan tindakan musyawarah yakni mencari satu mufakat yang disepakati bersama-sama. Pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya tahapan seperti perencanaan, penetapan ruang dan lingkup permasalahan serta berbagai proses-proses yang harus dilalui. Adapun unsur-unsur mediasi yaitu sebagai



berikut:a.Unsur-Unsur MediasiAdapun unsur-unsur pelaksanaan mediasi yaitu sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Pelaksanaan mediasi dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara merundingkan yang mengarah pada mufakat atau kesepakatan yang dicapai.
2. Adanya para pihak yang mengajukan permohonan untuk dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh mediator.
3. Peran mediator dalam memberikan mediasi terhadap para pihak tidak sebagai penentu keputusan dan kebijakan melainkansebagai petugas yang menawarkan solusi dari permasalahan yang dihadapi.

Keberhasilan mediasi tidak berdasarkan kebenaran atau kesalahan dari para pihak yang bersengketa, namun yang diharapkan dari berhasilnya suatu mediasi itu adalah perdamaian dan kesepakatan bersama sehingga bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi ini para pihak yang bersengketa akan melakukan negosiasi penyelesaian dan perdamaian atas permasalahan mereka dengan bantuan mediator hakim maupun mediator non-hakim. Perdamaian yang dihasilkan para pihak yang bersengketa adalah kesepakatan para pihak sendiri bukan mediator.

Keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada keinginan para pihak yang berperkara tetapi ditentukan oleh kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki oleh mediator, kemampuan dan kelihaihan mediator dalam memediasi para pihak yang berperkara ini menjadi titik tertinggi dari keberhasilan suatu mediasi. Kemampuan yang dimiliki oleh mediator bukan hanya terbatas kemampuan dalam berbicara, melainkan juga kemampuan di bidang hukum meteril dan kemampuan dalam bidang psikologi. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat sebagai mediator ia harus memiliki legalisasi praktik dalam bentuk sertifikat yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini merupakan upaya bagi legislasi perdamaian yang sungguh-sungguh.<sup>11</sup>

Pengadilan Agama Bengkalis pada tahun 2021 dan tahun 2022 mendapatkan peringkat pertama penerima anugerah sebagai Pengadilan terbaik dalam pelaksanaan mediasi pada anugerah Mahkamah Agung RI, di tahun 2021 juga ketua Pengadilan Agama saat itu Bapak Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A medapat penghargaan sebagai hakim mediator terbaik peringkat satu, dan pada tahun 2023 Pengadilan Agama Bengkalis kembali berhasil mendapatkan prestasi sebagai Peringkat Pertama Kategori Penanganan Mediasi Terbaik Periode Triwulan I (Januari-Maret 2023), Piagam Penghargaan Ketua PTA Pekanbaru Nomor : W4-A/1348/KP.05.8/6/2023, tanggal 14 Juni 2023.

Keberhasilan mediasi bukan semata-mata berasal dari sikap individu para pihak yang berperkara saja, melainkan juga dipengaruhi oleh kualitas mediator dan kepercayaan terhadap proses mediasi yang berlangsung. Anjuran perdamaian yang dilembagakan dalam bentuk proses mediasi di pengadilan merupakan asas hukum

---

<sup>10</sup> Ade Kurniawan, dkk, *Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam UpayaPenyelesaian Permasalahan Keluarga*, (JSL: Journal Smart Law, Vol 2 No.2 2024)

<sup>11</sup> Ibid, hal 154



acara peradilan yang wajib dijalankan oleh hakim demi mengupayakan perdamaian pada setiap pemeriksaan.<sup>12</sup>

Jika upaya mediasi berhasil, maka pihak-pihak yang berperkara dapat mencabut gugatannya secara keseluruhan atau sebagian atas kesepakatan bersama. Selanjutnya hakim akan membuat penetapan berupa pernyataan pencabutan perkara karena adanya kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat sengketa, yang disahkan dalam Akta Kesepakatan Perdamaian.

Menurut mediator hakim pada Pengadilan Agama Bengkalis yang menjadi tolak ukur keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bengkalis sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Perkara berhasil dengan pencabutan dan perkara berhasil sebagian, dengan begitu maka mediator dikatakan telah berhasil memediasi perkara tersebut.
2. Profesionalisme mediator yang berkompemten dan bersertifikat.

Menurut Hartawati dalam bukunya, model-model mediasi dalam perkara perceraian ada 4 (empat) yakni :<sup>14</sup>

1. *Settlement Mediation*, disebut juga mediasi kompromi yaitu mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong tercapainya kesepakatan dari tuntutan para pihak yang sedang berselisih.
2. *Facilitative Mediation*, disebut juga mediasi yang berbasis kepentingan dan problem solving yang memiliki tujuan untuk merenggankan para pihak yang berselisih dari posisi mereka dan menawarkan kepentingan dan kebutuhan pihak-pihak dari segala hak legal mereka secara kaku.
3. *Evaluative Mediation* disebut juga mediasi normatif, yaitu mediasi yang bertujuan untuk mencari kecocokan dengan berdasar kepada hak legal dari pihak-pihak yang berselisih dalam wilayah yang diperkirakan oleh pengadilan.
4. *Transformative Mediation* disebut juga mediasi terapi dan rekonsiliasi, yaitu mediasi yang memfokuskan untuk mencari hal-hal yang menjadi penyebab permasalahan di antara kedua belah pihak yang berselisih, dengan pertimbangan dalam membangun hubungan di antara para pihak melalui pemberdayaan dan pengakuan sebagai dasar penyelesaian konflik dari perselisihan yang terjadi.

Disimpulkan oleh penulis bahwa yang menjadi karakteristik keberhasilan di Pengadilan Agama Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Tata letak, Pengadilan Agama Bengkalis yang terletak di sebuah pulau pesisir yang sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya ialah bertani dan nelayan masyarakat terbiasa melakukan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa, perbedaan antara masyarakat pulau dan masyarakat yang diluar dalam melaksanakan mediasi menjadi

<sup>12</sup> Indana Zulfa, Mohd Muwafiqqillah, *Mediasi yang Berhasil dalam Perspektif Yuridis, Normatif dan Sosiologis*, (Ahakim: Journal of Family Islamic Law, Vol 7, No 2, 2023) hal 157

<sup>13</sup> Wawancara Bersama Mediator Hakim Pengadilan Agama Bengkalis, (tanggal 3 Juni 2024)

<sup>14</sup> Hartawati, *Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi Sebuah Resolusi Konflik Rumah Tangga*. (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari 2021) hal 137



- karakteristik dalam keberhasilan mediasi bahwa masyarakat yang tinggal di pulau dan di pesisir lebih mudah untuk di mediasi.<sup>15</sup>
2. Pendidikan, Tingkat pendidikan menjadi karakteristik dalam keberhasilan mediasi pada masyarakat Bengkulu tingkat pendidikan yang rendah lebih mudah dimediasi serta lebih mudah menerima nasehat dari mediator dibanding dengan masyarakat yang tingkat pendidikan nya lebih tinggi mereka lebih cenderung sulit menerima nasehat dan rasa kegosian yang lebih tinggi.<sup>16</sup>
  3. Rentang Usia, Usia 40 tahun kebawah juga lebih mudah menerima nasehat dan lebih mudah untuk berhasil dimediasi sedangkan usia 50 tahun keatas termasuk sulit untuk dimediasi dikarenakan juga usia mediator lebih muda sehingga para pihak lebih cenderung meremehkan mediator.<sup>17</sup>
  4. Lingkungan, Lingkungan sangat berpengaruh bagi para pihak sehingga menjadi karakteristik keberhasilan mediasi, ketika lingkungan para pihak selalu memberikan nasehat-nasehat positif maka akan lebih mudah mediasi itu berhasil karena para pihak akan selalu mendapat gambaran yang baik dari lingkungannya begitu juga sebaliknya jika lingkungan para pihak buruk maka mediasi akan sulit berhasil.

Pandangan mediator terhadap karakteristik keberhasilan mediasi menggunakan teori sikap dengan menggunakan tiga komponen kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif yang merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap baik para pihak maupun mediator, kemudian komponen afektif yang merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional para pihak dan mediator, dan komponen konatif yang merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki seseorang dalam hal ini para pihak dan mediator. Ketiga komponen ini menimbulkan interaksi yang selaras dan konsisten.

Dengan sikap yang selaras dan konsisten ini dihadapkan dengan satu objek dan sikap yang sama maka ketiga komponen itu harus mempolakan arah sikap yang seragam. Namun, apabila tiga komponen tersebut terjadi ketidak selarasan dan inkonsisten satu sama lain maka akan menimbulkan mekanisme perubahan sikap sedemikian rupa sehingga konsisten itu tercapai kembali. Sikap seseorang itu terbentuk karena beberapa hal, diantaranya pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, dan lembaga pendidikan atau lembaga agama. Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional.

Selain itu, sikap terbentuk karena adanya pengaruh kebudayaan di mana seseorang tinggal dan dibesarkan. Tanpa disadari, kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap suatu masalah. Lembaga pendidikan dan lembaga agama juga dapat memengaruhi sikap seseorang terhadap suatu objek. Konsep maral dan ajaran agama sangat menentukan sistem kepercayaan sehingga konsep tersebut ikut berperan dalam menentukan sikap individu terhadap suatu hal.

<sup>15</sup> Wawancara Bersama Mediator Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, (tanggal 03 Juni 2024)

<sup>16</sup> Wawancara Bersama Mediator Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, (tanggal 03 Juni 2024)

<sup>17</sup> Wawancara Bersama Mediator non-Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, (tanggal 05 Juni 2024)



Ditinjau dari teori sikap dengan komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif, ketiga komponen tersebut terlihat dalam pandangan mediator terhadap karakteristik keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian. Selain itu, pandangan yang diutarakan oleh mediator tentang karakteristik tidak lepas dari berbagai hal. Salah satu pengalaman memediasi selama menjadi mediator sangat menentukan cara pandang mediator terhadap karakteristik mediasi dalam memandang karakteristik keberhasilan mediasi.

### **Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bengkalis**

Dari tahapan mediasi di Pengadilan Agama Bengkalis menurut mediator hakim faktor pendukung berhasilnya mediasi yang dapat penulis simpulkan ialah sebagai berikut :<sup>18</sup>

#### **1. Para Pihak**

Faktor internal yang berasal dari iktikad baik para pihak yang berperkara mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi, kedua belah pihak yang sama-sama beriktikad baik dan memiliki keinginan yang tulus untuk menempuh mediasi, karena mediasi hanya akan berhasil apabila niat para pihak yang bersengketa untuk rujuk kembali dan menyadari kekeliruannya serta berniat untuk mengakhiri sengketa.

Pada dasarnya tujuan dari mediasi ialah untuk menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya iktikad baik para pihak yang bersengketa, perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif, iktikad baik para pihak merupakan kunci keberhasilan dalam mediasi perceraian. Prinsip iktikad baik ini dapat menjadi tolak ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan menempuh perdamaian melalui jalan mediasi di Pengadilan.

Hasil akhir dari perdamaian juga akan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Apabila pihak penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara serta dikenai kewajiban pembayaran mediasi. Sebaliknya apabila pihak tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. Adapun apabila para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.

#### **2. Sarana Prasarana**

Ketersediaan ruangan atau tempat yang nyaman untuk mediasi berlangsung sehingga para pihak yang bersengketa termasuk faktor pendukung dalam berhasilnya pelaksanaan mediasi. Mediasi perkara dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan maupun di tempat lain di luar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak. Apabila proses mediasi menggunakan mediator hakim atau pegawai pengadilan, maka mediasi wajib dilakukan di pengadilan dan tidak dikenakan biaya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama.

Sarana dan prasarana ini berupa ruangan yang nyaman dan kelengkapannya, ada fasilitas pendukung mediasi yang diatur dalam pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan

---

<sup>18</sup> Wawancara Bersama Mediator Hakim di Pengadilan Agama Bengkalis (tanggal 03 Juni 2024)



semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan mediasi.

Ruangan mediasi dan kelengkapan di Pengadilan Agama Bengkalis sangat nyaman dan sejuk serta adanya air minum didalam ruangan juga sangat membantu karena dalam berinteraksi dan berkomunikasi akan merasakan haus. Ruangan yang dingin juga akan membuat pihak yang berseengketa akan tenang dan tidak merasakan keresahan.

### 3. Profesionalisme dan Pengalaman mediator

Mediator di Pengadilan Agama Bengkalis adalah Mediator non-Hakim yang bersertifikat mediator selebihnya belum mempunyai sertifikat. Di Pengadilan Agama Bengkalis secara kuantitas jumlah mediator yang teregistrasi sebanyak 6 orang mediator, dua orang mediator non-hakim yang bersertifikat pelatihan mediasi. Berbagai cara dilakukan mediator sebagai penegak hukum untuk membantu para pihak menemukan solusi permasalahannya agar kembali rukun.

Kemampuan, kelihaihan mediator dalam memediasi dan mempelajari penyebab permasalahan para pihak yang berperkara. Pengalaman Mediator, mediator yang sering dan banyak menangani mediasi akan lebih mudah mengerti memahami konflik dan permasalahan para pihak.

### 4. Faktor Budaya Masyarakat

Budaya masyarakat menjadai faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan mediasi perkara perceraian, masyarakat Pulau Bengkalis yang berasal dari sebuah pulau pesisir kecil dengan mata pencaharian petani dan nelayan mempunyai budaya musyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan, secara budaya dan alamiah masyarakat pulau dalam suatu permasalahan dibantu tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Pengenalan bahasa lokal dan pencampuran bahasa dari para pihak dan mediator dalam menyelesaikan perkara membuat mediasi berjalan dengan baik, dengan adanya budaya serta penguasaan bahasa lokal dalam mediasi yang di pandu oleh mediator di Pengadilan Agama Bengkalis sangat potensial untuk mencapai kesepakatan perdamaian.

### 5. Faktor Psikologi

Kondisi psikologi para pihak menentukan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berpikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan tentu khawatir kekurangan biaya hidup sehingga akan berpikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat.

Mediator Pengadilan Agama Bengkalis perlu memiliki pengetahuan tentang karakteristik penduduk lokal agar menjadikan sinergitas keberhasilan mediasi. Faktor-faktor keberhasilan mediasi tersebut sudah sepatutnya untuk dijadikan pegangan bagi semua hakim mediator untuk mengedepankan tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian suatu perkara khususnya perkara perceraian. Selain itu, mediator juga perlu kiranya berupaya menjelaskan kepada para pihak yang bersengketa mengenai penting dan



menfaatnya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Sangat penting dalam mediasi seorang mediator memahami dan mengerti tentang masalah yang sedang terjadi diantara para pihak, baik dari segi kepentingan hukum maupun secara aksesori menyertai permasalahan pokoknya. Mediator yang memahami seluk-beluk permasalahan yang dihadapi para pihak setidaknya akan menentukan cara dan jalan yang terbaik untuk menghasilkan perdamaian. Untuk memudahkan melakukan pendalaman masalah dalam sengketa yang terjadi diantara para pihak, maka mediator dapat melaksanakan teknik yang dapat menjadi jalan dalam menemukan pokok permasalahan yang terjadi.<sup>19</sup>

### **Strategi Keberhasilan Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis**

Mediator harus memiliki keyakinan bahwa dalam suatu mediasi selalu ada kemungkinan damai yang bisa dicapai. Saat mediator telah menanamkan pemikiran tersebut mediator telah selangkah lebih dekat dalam mencari solusi perdamaian. Selain memiliki sikap optimistis mediator juga harus memiliki beberapa keterampilan dalam memimpin mediasi. Kemampuan tersebut antara lain keterampilan membangun komunikasi yang baik dan keterampilan mendengarkan para pihak. Mediator berperan dalam membuka forum dan memberikan wadah untuk para pihak agar mau saling berkomunikasi secara terbuka mengutarakan keluhan dan keinginannya dalam menyingkapi persengketaan yang mereka hadapi.<sup>20</sup> Mediator harus mampu mendengarkan permasalahan para pihak dengan menunjukkan sikap yang antusias, menunjukkan kepedulian terhadap masalah yang sedang dialami oleh para pihak tanpa menyudutkan maupun mendukung pendapat salah satu pihak. Keterampilan selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang mediator untuk menunjang keberhasilan mediasi adalah keterampilan dalam menghadirkan alternatif penyelesaian sengketa.<sup>21</sup>

Keterampilan ini dinilai sebagai keterampilan yang paling krusial. Dalam upaya menghadirkan alternatif penyelesaian masalah seorang mediator harus mampu mengajak para pihak yang bersengketa untuk memandang permasalahan dari berbagai sudut pandang dengan berfokus pada kemungkinan-kemungkinan yang positif. Semua pihak yang bersengketa pasti memiliki kepentingan dan keinginan berbeda yang ingin dicapai bahkan terkadang para pihak menginginkan tuntutan yang bersifat mutlak harus dipenuhi oleh pihak lainnya.<sup>22</sup> Gagal tidaknya sebuah mediasi juga sangat ditentukan oleh mediator sebagai peran aktif menjembatani sejumlah pertemuan antar pihak, memimpin pertemuan, serta mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan berbagai alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.

---

<sup>19</sup> DY, Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata dilingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum Menurut Perma No 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012,) hal 169

<sup>20</sup> Iberahim, dkk, *Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian*, (QANUN: Journal Of Islamic Laws and Studies, Vol 1,2No 1, 2023) hal 47

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 47

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 48



Terkait dengan pencapaian Pengadilan Agama Bengkalis sebagai Pengadilan Agama yang berprestasi dalam keberhasilan mediasi berikut strategi mediator di Pengadilan Agama Bengkalis yang penulis simpulkan dari wawancara bersama mediator :

1. Mengoptimalkan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Berdasarkan wawancara bersama mediator hakim mengatakan bahwa:“Perma sudah diatur sedemikian rupa lengkap dan baik caranya selain itu agar supaya mediasi ini kondusif maka ada juga faktor-faktor yang perlu diperhatikan sara prasarananya seperti ruangan mediasinya harus yang bagus, nyaman, bersih, ada AC, ada tissue, ada minuman. Dengan adanya fasilitas tersebut bisa membuat suasana mediasi kondusif jika tidak ada fasilitas tersebut maka suasana mediasi akan panas dan mudah tersulut emosi bagi para pihak dan menimbulkan ketidaknyamanan. Penulis menganalisis bahwa perma No. 1 Tahun 2016 sudah dilaksanakan secara optimal dengan baik oleh mediator, Pengadilan Agama Bengkalis juga sudah menyiapkan sarana prasana ruangan dan isinya yang nyaman.
2. Memberikan nasehat perdamaian kepada suami istri tentang rumah tangga. Mediator Pengadilan Agama Bengkalis memberikan nasehat tentang kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan juga cara membina rumah tangga yang baik. Mediator sebisa mungkin memberikan nasehat kepada para pihak yang ingin melakukan cerai tentang posisi mereka dalam rumah tangga, memberikan pemahaman mengenai kedudukan dan hak suami istri dalam rumah tangga juga memberikan pencerahan serta nasehat mengenai cara membina rumah tangga yang baik yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmahsesuai yang dianjurkan oleh agama.
3. Mengajak para pihak mengenang kembali masa-masa bahagia. Meditor Pengadilan Agama Bengkalis di awal proses mediasi selalu mengajak para pihak untuk mengenang kembali masa-masa bahagia yang dahulu agar para pihak kembali luluh dan turut sadar bahwa mereka saling mencintai, dan menurunkan ego masing-masing, strategi seperti ini sering kali berhasil pada mediasi di Pengadilan Agama Bengkalis.
4. Memberikan gambaran pertimbangan kepada para pihak tentang dampak perceraian. Memberikan pemahaman tentang perceraian dan akibat perceraian, bahwa salah satu strategi mediator yang sering dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada para pihak yang berperkara tentang perceraian dan akibat yang ditimbulkan nantinya oleh perceraian tersebut baik bagi diri kedua belah pihak itu sendiri dan khususnya bagi kehidupan psikologis dan sosial anak-anak mereka juga akan berpengaruh kepada masa depan anak mereka.
5. Memberikan nasehat agama (siraman rohani). Strategi yang dilakukan mediator adalah memberikan nasehat agama semisal perceraian itu dibolehkan tetapi dibenci sama Allah sedangkan untuk apa seseorang hidup kalau kita memilih dibenci kamu tidak takut itu? Sedangkan apa yang kamu nikmati didunia ini semua atas izin Allah lalu bagaimana Allah memberimu nikmat, memberimu rezeki sedang Allah membencimu.
6. Menggunakan bahasa lokal. Penggunaan bahasa melayu dan jawa dalam mediasi di Pengadilan Agama Bengkalis sangat penting dan juga menjadi strategi agar



komunikasi dan interaksi lebih baik antara pihak dan mediator. Dalam berkomunikasi dan penggunaan bahasa perlu dipertimbangkan dengan aspek kebahasaan, perbedaan bahasa bisa menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap simbol-simbol, kata, frasa, atau kalimat tertentu. Tidak hanya asal bahasa, namun juga laras bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan usia, status sosial, pendidikan, dan sebagainya.

7. Melakukan kaukus (pertemuan terpisah). Strategi mediator dalam proses mediasi adalah melakukan kaukus, kaukus adalah pertemuan tersendiri yang dilakukan mediator secara bergiliran dengan para pihak, ketika tidak dapat dipertemukan para pihak pada satu ruangan baik karena emosi para pihak yang tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa dipertemukan dalam satu ruangan. Dengan mengadakannya kaukus akar permasalahan juga dapat diketahui lebih mendalam akibat komunikasi yang berjalan dengan lancar.

### PENUTUP

1. Karakteristik keberhasilan dalam mediasi perceraian sering kali dipahami sebagai pencabutan terhadap gugatan di pengadilan. Wujud mediasi yang berhasil dapat dipahami melalui PERMA No. 1 Tahun 2016. Dimana dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa selain pencabutan gugatan seluruhnya, pencabutan sebagian tergugat dan sebagian objek perkara juga dapat dikatakan sebagai mediasi berhasil. Pengadilan Agama Bengkalis menunjukkan keberhasilan mediasi direpresentasikan dengan mediasi berhasil sebagian yang mana termasuk kedalam mediasi yang berhasil. Dari tata letak Pengadilan Agama Bengkalis di sebuah pulau tingkat pendidikan masyarakat, rentang usia, dan lingkungan masyarakat setempat menjadi karakteristik keberhasilan dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis.
2. Dari faktor pendukung dalam berhasilnya mediasi di Pengadilan Agama Bengkalis tidak baik para pihak yang berperkara untuk rujuk kembali, menyadari kekeliruannya dan keinginan untuk mengakhiri sengketanya Pengadilan Agama Bengkalis juga memiliki Ruang atau tempat yang nyaman untuk mediasi berlangsung dengan Kemampuan, kelihain mediator dalam memediasi dan mempelajari penyebab permasalahan para pihak yang berperkara mediasi lebih sering berhasil dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 memudahkan para pihak yang jauh untuk melaksanakan mediasi secara elektronik.
3. Strategi mediator di Pengadilan Agama dengan mengoptimalkan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Memberikan nasehat kepada suami istri tentang rumah tangga, Mengajak para pihak mengenang kembali masa-masa bahagia, Memberikan gambaran pertimbangan kepada para pihak tentang dampak perceraian, Memberikan nasehat agama (siraman rohani, Melakukan kaukus (pertemuan terpisah dengan mengadakannya kaukus akar permasalahan juga dapat diketahui lebih mendalam akibat komunikasi yang berjalan dengan lancar.



### DAFTAR PUSTAKA

- Ach Rois, Galuh Widitya Qomaro, *Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya*, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4 No. 3, 2023
- Ade Kurniawan, dkk, *Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Upaya Penyelesaian Permasalahan Keluarga*, JSL: Journal Smart Law, Vol 2 No.2 2024
- Ahmad Bastomi, Pinastika Prajna Paramita, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5 No 3, 2021
- DY, Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata dilingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum Menurut Perma No 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Hartawati, *Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi Sebuah Resolusi Konflik Rumah Tangga*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari 2021
- Harismudah Abd al-Ati, *Family Structure in Islam*, terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim" (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cetakan. I 1984), hal. 286.
- Iberahim, dkk, *Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian*, QANUN: Journal Of Islamic Laws and Studies, Vol 1,2No 1, 2023
- Indana Zulfa, Mohd Muwafiqillah, *Mediasi yang Berhasil dalam Perspektif Yuridis, Normatif dan Sosiologis*, Ahakim: Journal of Family Islamic Law, Vol 7, No 2, 2023
- Kompilasi Hukum Islam, pasal 113-115.
- Laporan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Bengkalis
- Laporan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Bengkalis
- Laporan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Bengkalis
- Laporan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Agama Bengkalis
- Pasal 38 Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan